



Tanggung Jawab Debitur dalam Pelaksanaan Perdamaian Pascahomologasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025)

Michael Kurniawan,¹⁾ Gunardi Lie²⁾

Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

michaelkurniawan.mk06@gmail.com¹⁾
gunardi@fh.untar.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab debitur dalam pelaksanaan perdamaian pascahomologasi berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. Melalui pendekatan normatif, analisis difokuskan pada pelanggaran kewajiban debitur terhadap kreditur dan syarat pembatalan perdamaian menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Hasil menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian memerlukan bukti pelanggaran substansial terhadap seluruh kreditur, bukan hanya satu pihak. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan debitur dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem kepailitan.

Kata kunci: Debitur, Homologasi, Kepailitan, Kreditur, Perdamaian

Abstract

This study examines the debtor's responsibility in implementing post-homologation peace agreements, based on Supreme Court Decision No. 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. Using a normative approach, the analysis focuses on debtor default and the legal requirements for annulment under Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. The findings reveal that annulment requires substantial evidence of default affecting all creditors, not just one. The decision affirms the importance of debtor compliance and legal protection for creditors within the bankruptcy framework.

Key words: Bankruptcy, Creditor, Debtor, Homologation, Peace Agreement

PENDAHULUAN

Perdamaian pascahomologasi merupakan suatu perjanjian perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan atau homologasi dari pengadilan niaga. Perjanjian ini menjadi sangat penting dalam konteks hukum kepailitan, karena setelah memperoleh homologasi, perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat seluruh pihak yang terkait, termasuk kreditur konkuren. Homologasi ini berarti bahwa pengadilan telah menyetujui kesepakatan perdamaian dan memberikan validitas hukum sehingga proses penyelesaian utang yang dilajtkukan oleh debitur dengan para krediturnya diakui dan dilindungi oleh hukum. Selama pelaksanaan perdamaian pascahomologasi berjalan sesuai dengan kesepakatan, status kepailitan atas debitur dapat dihentikan. Perdamaian pascahomologasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur prosedur, syarat homologasi, serta kemungkinan pembatalan apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, perdamaian pascahomologasi bukan hanya menjadi alat bagi debitur untuk mendapatkan kelonggaran memenuhi kewajibannya, tetapi juga menjadi alat



perlindungan bagi kreditur agar hak-haknya tidak terabaikan. Adanya Hakim Pengawas dan Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi pelaksanaan perdamaian ini juga merupakan bagian dari mekanisme pengawasan guna memastikan pelaksanaan perdamaian berjalan sesuai ketentuan dan mencegah potensi penyalahgunaan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 berkaitan dengan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh PT Chandra Inovasi Solusindo terhadap PT Witan Presisi Indonesia. Permohonan tersebut didasari oleh dugaan bahwa PT Witan telah lalai dalam menjalankan kewajiban pembayaran utang sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT Chandra menyatakan bahwa terdapat tunggakan pembayaran yang merugikan posisinya sebagai kreditur. Namun, Pengadilan Niaga menolak permohonan tersebut karena tidak ditemukan pelanggaran yang cukup jelas dan sederhana untuk dijadikan dasar pembatalan perdamaian. Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi yang diajukan oleh PT Chandra, dengan menegaskan bahwa perdamaian yang telah homologasi tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan hanya karena pelanggaran terhadap satu kreditur, kecuali terdapat bukti pelanggaran yang bersifat menyeluruh. Permohonan pembatalan perdamaian dalam perkara ini merupakan langkah hukum yang ditempuh oleh kreditur untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan, dengan alasan bahwa debitur, yaitu PT Witan Presisi Indonesia, tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, khususnya terkait pembayaran angsuran utang.

Dasar hukum yang digunakan dalam permohonan tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama Pasal 170, Pasal 171, Pasal 291, dan Pasal 8 ayat (4). Pada akhirnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh PT Chandra dan menetapkan bahwa pemohon harus membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000,00. Putusan ini menegaskan bahwa perdamaian yang telah homologasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa bukti yang cukup mengenai pelanggaran substansial. Kasus ini mencerminkan pentingnya kepatuhan debitur terhadap isi perdamaian dalam proses kepailitan serta perlunya pembuktian yang kuat dan menyeluruh apabila kreditur ingin mengajukan pembatalan perdamaian.

Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 menimbulkan sejumlah masalah hukum yang relevan untuk dianalisis dalam konteks hukum bisnis, khususnya terkait pelaksanaan perdamaian pascahomologasi. Salah satu masalah utama adalah kepatuhan debitur terhadap isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan. PT Witan Presisi Indonesia dituduh lalai membayar utang kepada salah satu kreditur, sehingga muncul pertanyaan apakah pelanggaran terhadap satu pihak cukup untuk membatalkan perdamaian secara keseluruhan? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis hukum sebagai suatu sistem norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan pendapat para



ahli.

Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, metode ini digunakan untuk menelaah tanggung jawab debitur dalam pelaksanaan perdamaian pascahomologasi. Penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur tentang kepailitan, perdamaian, dan pembatalan perdamaian, serta menilai kesesuaian antara tindakan para pihak dengan norma hukum yang berlaku.

Peneliti dapat memulai dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Peneliti dapat menelaah pasal-pasal yang mengatur tentang perdamaian, proses homologasi, dan syarat pembatalan perdamaian. Selain itu, peneliti juga dapat mengkaji asas-asas hukum seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas itikad baik yang menjadi landasan dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditur. Sumber hukum primer mencakup perundang-undangan dan putusan hakim yang menjadi acuan utama, serta peraturan lain yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya mengenai perjanjian, wanprestasi, dan tanggung jawab hukum.

Sumber data sekunder mencakup Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas perdamaian dalam kepailitan, tanggung jawab debitur, hak kreditur serta pandangan akademisi atau praktisi hukum yang relevan. Sumber data tersier dalam penelitian ini merupakan segala bahan yang pendukung yang membantu memahami istilah dan konsep hukum terhadap data primer dan sekunder dan materi lain yang mempunyai relevansi dengan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah Pelanggaran Terhadap Satu Pihak Cukup Untuk Membatalkan Perdamaian Secara Keseluruhan?

Pelanggaran terhadap satu pihak dalam perjanjian yang telah dihomologasi dapat menjadi dasar yang cukup untuk membatalkan perdamaian tersebut secara keseluruhan, apabila pelanggaran tersebut merupakan kelalalian debitur dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan terbukti dalam hukum. Dalam hukum kepailitan Indonesia apabila debitur lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan (homologasi), kreditur yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ke pengadilan niaga. Pengadilan akan menilai bukti dan fakta apakah benar terjadi pelanggaran atau wanprestasi oleh debitur.

Jika pengadilan menetapkan bahwa debitur melanggar kewajibannya secara substansial, maka perjanjian perdamaian pascahomologasi yang mengikat semua kreditur dapat dibatalkan. Pembatalan ini berlaku untuk keseluruhan perdamaian, bukan hanya untuk hak kreditur tertentu yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan efek hukum pailit kepada debitur sebagai akibat dari pembatalan homologasi perdamaian. Prinsip ini didasarkan pada fungsi perdamaian homologasi sebagai suatu kesepakatan bersama yang mengikat seluruh kreditur dan debitur. Pelanggaran serius oleh satu pihak, biasanya debitur, yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan kesepakatan dianggap cukup untuk membatalkan kekuatan hukum perdamaian tersebut sehingga



status pailit dapat kembali diperlakukan. Meskipun pelanggaran hanya terjadi pada hubungan debitur dengan satu kreditur, dampaknya dapat meluas dan berakibat pembatalan perdamaian secara menyeluruh demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan hal kreditur secara kolektif.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, PT Chandra Inovasi Solusindo sebagai kreditur menyatakan bahwa PT Witan Presisi Indonesia lalai memenuhi kewajibannya, terutama terkait gagal bayar angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian. Meskipun permohonan pembatalan perdamaian diajukan oleh satu kreditur, dalam hal ini dianggap penting karena wanprestasi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran substansial terhadap kesepakatan perdamaian yang seharusnya mengikat semua kreditur.

Pada tingkat pertama, pengadilan niaga menolak permohonan pembatalan perdamaian tersebut, kemungkinan karena belum terpenuhinya bukti atau syarat hukum yang cukup untuk membuktikan wanprestasi tersebut secara meyakinkan. Akan tetapi dalam peninjauan kasasi, Mahkamah Agung memberikan penekanan bahwa debitur wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan isi perjanjian perdamaian. Hal ini berarti apabila debitur terbukti tidak memenuhi kewajibannya secara nyata, termasuk terhadap satu kreditur, maka perdamaian yang telah dihomologasi tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perdamaian ini bukan hanya demi kepentingan kreditur yang mengajukan permohonan, tetapi juga demi menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua kreditur serta efektivitas pelaksanaan hukum kepailitan.

Walaupun wanprestasi itu terjadi pada hubungan debitur dengan satu kreditur, dampaknya dapat menjadi dasar pembatalan perdamaian secara keseluruhan, karena homologasi mengikat seluruh kreditur dan debitur sebagai kesatuan hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, kasus ini menegaskan posisi hukum bahwa pelaksanaan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi harus dipenuhi secara serius oleh debitur, dan apabila terjadi wanprestasi, pembatalan perdamaian menjadi solusi hukum untuk melindungi hak-hak kreditur serta menegakkan aturan kepailitan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025?

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, pertimbangan hakim didasarkan pada analisis fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang relevan dengan perkara pembatalan perdamaian dalam konteks kepailitan. Hakim mempertimbangkan bahwa pokok sengketa adalah apakah PT Witan Presisi Indonesia telah lalai melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan putusan pengadilan niaga. Hakim mencatat bahwa PT Chandra Inovasi Solusindo sebagai pemohon pembatalan perdamaian mengajukan dasar bahwa debitur hanya melaksanakan pembayaran angsuran pertama secara penuh, tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya secara tepat waktu pada bulan-bulan berikutnya, sehingga terdapat tunggakan cukup besar. Namun, hakim juga menilai bahwa pemohon tidak menunjukkan bukti yang cukup untuk meyakinkan adanya kreditur lain yang tidak mendapat haknya atau sejauh mana kewajiban debitur kepada kreditur lain telah dipenuhi.

Disimpulkan bahwa permohonan pembatalan perdamaian tidak didukung dengan bukti atau fakta yang cukup untuk membuktikan wanprestasi substansial debitur terhadap seluruh kreditur sehingga Putusan Pengadilan Niaga yang menolak



pembatalan perdamaian dianggap tidak bertentangan dengan hukum, adapun dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa "Pemohon di dalam mengajukan permohonan pembatalan tidak membuktikan adanya kreditur lain, apakah utang Termohon kepada kreditur lain telah dibayar atau belum sesuai perjanjian perdamaian". Hakim menekankan bahwa pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi memerlukan pembuktian menyeluruh mengenai ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban kepada seluruh kreditur, bukan hanya kepada satu pihak. Pemohon gagal menunjukkan apakah Termohon juga wanprestasi terhadap kreditur lain, sehingga tidak memenuhi standar pembuktian yang bersifat sistemik. Hakim menyatakan bahwa syarat "keadaan yang terbukti secara sederhana" tidak terpenuhi karena fakta yang diajukan tidak memberikan gambaran utuh dan jelas mengenai kondisi keuangan Termohon secara kolektif.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi ditolak. Hakim melakukan uji legalitas terhadap penerapan hukum oleh *judex facti* dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan hukum yang substansial. Maka akibatnya permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Chandra Inobasi Solusindo ditolak.

Dalam pertimbangan perkara ini hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur tata cara homologasi, kewajiban isi perdamaian, serta syarat dan akibat pembatalan homologasi. Dengan demikian pertimbangan hakim mengedepankan prinsip bahwa pembatalan perdamaian tidak bisa dilakukan dengan sembarangan tanpa bukti konkret dan substansial untuk melindungi kepastian hukum serta hak semua kreditur yang terlibat dalam perjanjian perdamaian. Keputusan ini menunjukkan pentingnya pembuktian yang memadai dan prosedur hukum yang benar dalam upaya pembatalan perdamaian homologasi dalam perkara kepailitan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian terhadap dua rumusan masalah dalam studi kasus pembatalan perdamaian pascahomologasi, dapat disimpulkan bahwa kelalaian debitur dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan merupakan alasan hukum yang sah untuk membatalkan perdamaian tersebut. Pengajuan permohonan pembatalan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didukung oleh bukti yang memadai dan mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika perdamaian dibatalkan karena debitur melakukan wanprestasi, maka debitur dapat dinyatakan pailit, yang pada akhirnya memberikan perlindungan hukum secara kolektif bagi para kreditur. Di samping itu, pelanggaran terhadap kewajiban debitur, meskipun hanya terhadap satu kreditur, tetap dapat dijadikan dasar pembatalan perdamaian secara menyeluruh, karena perdamaian yang telah dihomologasi mengikat seluruh pihak yang terlibat, baik kreditur maupun debitur.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme pembuktian wanprestasi dalam permohonan pembatalan perdamaian, khususnya terkait beban pembuktian dan kriteria pelanggaran yang dapat diterima oleh pengadilan niaga. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum kreditur minoritas dalam



proses perdamaian dan kepailitan, agar dapat meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan homologasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih sedalam-dalam nya penulis berikan untuk pihak Universitas Tapanuli Selatan atas bantuan publikasi jurnal ini, dan dengan penuh hormat penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., Jelita.. dan Moody Rizky Syailendra P. S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam penulisan artikel ini. Penulis berharap untuk artikel penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan para peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, T. A. C. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 33.
- DIAN, P. S. (2024). Pertanggungjawaban Debitor Terhadap Kreditor Konkuren Setelah Homologasi Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *ALIANSI: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Учредители: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia*, 1(2), 01–12.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). Putusan Mahkamah Agung. Diakses dari (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf08188373742449afd313435303439.html>)
- Mahmudah, S. (2023). Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(1), 107–116.
- Ritonga, F. G. (2024). PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) SEBAGAI UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP DEBITOR YANG LALAI MEMENUHI ISI PERJANJIAN PERDAMAIAN. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 73–86.
- Safitri, N. A., Bintoro, R. W., & Sanyoto, M. (2020). Upaya Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan Tentang Pembatalan Homologasi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt. Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Jo Putusan Nomor 43 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *Soedirman Law Review*, 2(2).